



**BANJARMASIN**

**P U T U S A N**

Nomor : 19-K/PM.I-06/AD/V/2016

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *in absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Maryata  
Pangkat/NRP : Sertu/31930836500874  
Jabatan : Pengemudi 7 Urdal Kima  
Kesatuan : Korem 102/Panjung  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 2 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Iskandar No. 03 Palangkaraya

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/04/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/AD/I-06/IV/2016 tanggal 26 April 2016.  
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/27/PM.I-06/AD/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/21/PM.I-06/AD/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/10/AD/I-06/IV/2016 tanggal 26 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “desersi di masa damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Korem 102/Panju Panjung dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Surat Danrem 102/Panju Panjung Nomor B/845/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh Sembilan Pebruari tahun dua ribu enam belas atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Makarem 102/Panjung atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yudi Maryata adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Korem 102/Panjung dengan pangkat Sertu NRP. 31930836500874, jabatan Pengemudi 7 Urdal Kima, Kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 102/Panjung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 102/Panjung tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Korem 102/Panjung atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Saluan baik secara lisan maupun secara tertulis.
- 4 Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan tentang penggelapan 2 (dua) buah mobil.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.
- 6 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama ± 113 (seratus tiga belas) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Eko Budhiarto
Pangkat/NRP	: Serka/633761
Jabatan	: Bamin Kimarem 102/Panjung
Kesatuan	: Korem 102/Panjung



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Semarang, 18 September 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal: : Asrama Zibang Blok E No. 07 Kel. Pahandut  
Kec. Pahandut Kodya Palangkaraya Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena sama-sama bertugas di Makorem 102/Panjung, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 November 2015 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi dan sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama  $\pm 113$  (seratus tiga belas) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa mempunyai permasalahan penggelapan mobil dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya baik kepada kesatuan maupun kepada Saksi.
- 4 Bahwa kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi atau tugas perang.
- 7 Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin status Terdakwa merupakan prajurit aktif berpangkat Sertu NRP. 31930836500874 dengan jabatan Pengemudi 7 Urdal Kima Korem 102/Pjg.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugeng Riyanto  
Pangka/NRP : Kopka/566353  
Jabatan : Ta Provost Urdal Kimarem 102/Panjung  
Kesatuan : Korem 102/Pjg  
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 24 Mei 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Nenas Blok H No.05,

Pahandut Kodya Palangkaraya Kalteng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 karena sama-sama berdinasi di Korem 102/Panjung dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah ketika sedang dilakukan pengecekan apel pagi pada tanggal 9 November 2015, ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi.
- 3 Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kemudian tindakan yang dilakukan oleh Dankima Korem 102/Panjung adalah menghubungi Terdakwa menggunakan HP, namun HP Terdakwa tidak aktif kemudian pencarian dilakukan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 saat perkara dilimpahkan ke penyidik dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah tentang penggelapan 2 (dua) mobil, dengan adanya permasalahan tersebut maka Terdakwa tidak berani bertanggung jawab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan ataupun tertulis.
- 7 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi atau tugas perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Korem 102/Panju Panjang dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Korem 102/Panjung dengan pangkat Sertu NRP. 31930836500874, jabatan Pengemudi 7 Urdal Kima, Kesatuan Korem 102/Panjung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- 1 Bahwa benar pada tanggal 9 November 2015 saat sedang dilaksanakan apel pagi, Terdakwa diketahui tidak ada dan setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan tentang penggelapan 2 (dua) buah mobil.
- 4 Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa menempuh perijinan saat meninggalkan dinas.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Satuan baik secara lisan maupun secara tertulis.
- 6 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan.
- 7 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama  $\pm$  113 (seratus tiga belas) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 8 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan Oditur tersebut Majelis akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, demikian juga mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim juga akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”.

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Korem 102/Panjung dengan pangkat Sertu NRP. 31930836500874, jabatan Pengemudi 7 Urdal Kima, Kesatuan Korem 102/Panjung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2 Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 102/Panjung yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin;

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.



Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 9 November 2015 saat sedang dilaksanakan apel pagi, Terdakwa diketahui tidak ada dan setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan tentang penggelapan 2 (dua) buah mobil.
- 4 Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa menempuh perijinan saat meninggalkan dinas.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Satuan baik secara lisan maupun secara tertulis.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama  $\pm$  113 (seratus tiga belas) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan sesuai keterangan Para Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena menghindari permasalahan penggelapan mobil.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personel yang lain.

- 4 Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya selama 31 (tiga puluh satu) hari hari tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak memiliki sikap kedisiplinan keprajuritan dan meremehkan aturan hukum yang berlaku, hal seperti ini sangat tidak boleh terjadi dilingkungan kedinasan militer.

2. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat merusak sikap kedisiplinan di satuan dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi personel yang lain apabila tidak dijatuhi diterapkan hukuman yang tegas, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinan di lingkungan TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Korem 102/Panju Panjung dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 83 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo

pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yudi Maryata, Sertu NRP. 31930836500874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “desersi di masa damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Korem 102/ Panju Panjung dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Kapten Chk NRP. 11050025371279 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.  
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya

NRP. 21960348190376

Pelda